

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN
KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL
27 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN
KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL
27 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas
Nurul Jadid



Disusun oleh:
Aulya Stephanie Putri
NIM: 2142100034

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
2025**

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tugas akhir mahasiswa:

Nama : Aulya Stephanic Putri

NIM : 2142100034

Prodi : Hukum

Judul skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing ,


ISMAIL MARZUKI, M.H.

NUPTK. 2128079101



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
① 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Aulya Stephanie Putri
NIM : 2142100034
Prodi : Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi
di Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Kamis tanggal 07 bulan Agustus tahun 2025 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.



Mengesahkan,

Dr. CHUSNUL MUALI, M.Pd
NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Herdy Pratama Susantyo, M. H
2. Penguji I : Dr. Muhafiz Miftah, S.Hi, M.H.
3. Penguji II : Muhammad Islahuddin, M.H.

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

MOTTO

Love the life you live

Live the life you love

“Perang telah usai, aku bisa pulang


Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!”

(Nadin Amizah)

“Angan-angan yang dulu mimpi belaka,

Kita gapai segala yang tak disangka”

(Hindia)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan penuh semangat, ketekunan, perjuangan dan penuh kesabaran. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya motivasi, dukungan, semangat dan do'a dari orang-orang terkasih. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Almamater Universitas Nurul Jadid yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga meraih gelar sarjana.
2. Kedua Orang Tua, Bapak Joko Nuryantoko dan Ibu Ni Made Sunarti serta Nenek Ni Nyoman Lasih. Pahlawan tanpa tanda jasa dalam hidup saya. Cinta dan pengorbanan kalian adalah alasan penulis mampu melangkah sejauh ini. Dalam setiap bait penulisan skripsi ini, terpatri doa-doa kalian yang selalu dipanjatkan yang tak lekang oleh waktu. Kalian adalah alas dari semua langkah dan atap dari semua inpihan.
3. Kakak tercinta, Tamara Maylyana Putri, Dicky Abdul Rasyid, dan Eldatul Alfiana serta adik tersayang Safira Patrianita Putri, kalian adalah tempat berkeluh kesah, sumber semangat, dan pengingat bahwa saya tidak pernah sendiri dalam perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi penyemangat ketika jalan saya terasa melelahkan.
4. Para Dosen dan Pembimbing yang dengan keikhlasan dan ketelatenan telah membimbing penulis melewati proses panjang ini. Ilmu, arahan, dan keteguhan akan selalu menjadi bekal penulis untuk menapaki dunia setelah ini.
5. Seluruh teman-teman Koperasi Induk Putri Nurul Jadid, Santri Patriot, dan Hukum Angkatan 21, terima kasih telah menjadi bagian dari perjuangan panjang saya dan kebersamaan yang penuh makna.
6. Kepada Tutik Hidayah, Ilhaminatur Nor, Nurdiana Maisaro, Farahdila Azzainia Fauzi, dan Syarifatul Malihah, terima kasih telah hadir bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai saudara seperjuangan, terima kasih telah menjadi penyemangat dari perjalanan penulisan skripsi ini.
7. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, "Aulya Stephanie Putri" yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meski

dalam titik terendah sekalipun. Semoga pencapaian ini menjadi pijakan untuk terus melangkah lebih jauh dan lebih kuat.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Laporan Akhir/Skripsi/Tesis ini. Penulisan ini ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Paiton, 30 Juli 2025



AULYA STEPHANIE PUTRI

NIM. 2142100034

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia yang tidak terbatas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulisan ini dilakukan dalam rangka mematuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Hukum Universitas Nurul Jadid, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan selesai sampai saat ini, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. KH. Moh Zuhri Zaini BA., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
2. Bapak Dr. KH. Najiburrahman M. Ag., selaku Rektor Universitas Nurul Jadid beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Chusnul Muali, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid beserta jajarannya.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid
5. Bapak Ismail Marzuki, M.H., selaku Dosen pembimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
6. Segenap Dosen pengajar Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid yang telah memberikan kuliah-kuliah yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kedua orangtua, Bapak Joko Nuryantoko dan Ibu Ni Made Sunarti yang telah memberikan dukungan, semangat dan do'a yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.
8. Nenek Ni Nyoman Lasih yang selalu mendukung dan memberikan serta do'a dan dukungan yang telah diberikan untuk penulis.

9. Kakak Tamara Maylyana Putri, Dicky Abdul Rasyid, Eldatul Alfiana dan adik Safira Patrianita Putri yang selama ini telah memberikan do'a dan dukungan untuk penulis.
10. Rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Hukum angkatan 2021 Universitas Nurul Jadid yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Semua pihak teman seperjuangan dan rekan-rekan yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa kasih untuk selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membala segala kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu baik secara moral maupun materil. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan, isi dan lain sebagainya. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi semua pelajar yang saat ini tengah menempuh pendidikan.

Paiton, 30 Juli 2025

Aulya Stephanie Putri
NIM. 2142100034

Abstrak

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi marak terjadi karena kemajuan teknologi, rendahnya literasi digital, dan motif tertentu seperti keuntungan atau balas dendam. Pasal 27 ayat 1 memberikan dasar hukum tegas untuk menjerat pelaku, baik individu maupun korporasi, namun dalam penerapannya terkendala anonimitas, VPN, server luar negeri, dan perbedaan yurisdiksi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pornografi, Media Sosial, UU No. 1 Tahun 2024



Abstract

This study examines the criminal liability of perpetrators of the distribution of pornographic content on social media based on Article 27 paragraph 1 of law No. 1 of 2024. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the distribution of pornographic content is rampant due to technological advances, low digital literacy, and specific motives such as profit or revenge. Article 27 paragraph 1 provides a clear legal basis for prosecuting perpetrators, both individuals and corporations, but its implementation is hampered by anonymity, VPN, foreign servers, and differences in jurisdiction.

Keywords: Criminal Liability, Pornographic, Social Media, Law No. 1 of 2024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	13
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	13
2. Syarat pertanggungjawaban Pidana.....	15
B. Kajian Tentang Media Sosial	18
1. Definisi Media Sosial	18

2. Ciri Khas Media Sosial.....	19
C. Kajian Tentang Pornografi.....	21
1. Definisi Konten Pornografi	21
2. Pornografi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	22
3. Pornografi Dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undag Nomor 1 Tahun 2024	23
D. Kerangka Teori.....	23
1. Teori Kepastian hukum.....	24
2. Teori Kemanfaatan.....	25
3. Teori Keadilan Hukum	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian.....	31
3. Bahan Hukum Penelitian Hukum Normatif	32
4. Analisis Bahan Hukum	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Fenomena Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial	35
B. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 2024.....	50
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan Skripsi	72
Lampiran 2. Keterangan hasil check Plagiasi	73
Lampiran 3. Daftar Riwayat hidup.....	74

